

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001
TENTANG
KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat antar sesama Pengusaha Pabrik hasil tembakau, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (LN RI Tahun 1999 Nomor 186, TLN RI Nomor 3906) jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 Nomor 76, TLN RI Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 Nomor 100, TLN RI Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (LN RI Tahun 1999 Nomor 186, TLN RI Nomor 3906) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Tulisan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan kemasan penjualan eceran hasil tembakau adalah kemasan hasil tembakau dengan isi dalam jumlah tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, dengan menggunakan bahan atau benda yang dapat melindungi dari kerusakan serta dapat meningkatkan pemasarannya di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik atau kepada pihak ketiga, seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan tamu atau relasi Pabrik.

Pasal 2

Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri wajib dicantumkan cetakan tulisan permanen, kecuali untuk hasil tembakau yang diimpor dapat dicantumkan cetakan tulisan yang dilekatkan, secara jelas dan mudah terbaca, antara lain :

- a. Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas;
- b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau badan hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam NPPBKC. Khusus untuk nama yang menggunakan 3 (tiga) kata atau lebih, dapat digunakan singkatan nama;
- c. Kalimat peringatan dari Pemerintah tentang bahaya merokok; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lainnya yang disyaratkan oleh instansi terkait.

Pasal 3

Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di luar negeri (tujuan ekspor) wajib dicantumkan cetakan tulisan permanen, secara jelas dan mudah terbaca, antara lain :

- a. Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas;
- b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau badan hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam NPPBKC. Khusus untuk nama yang menggunakan 3 (tiga) kata atau lebih, dapat digunakan singkatan nama;
- c. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari pemilik merek dan/atau prinsipal di luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik hanya boleh dibuat dari bahan warna polos dan dilarang menggunakan merek.
- (2) Pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan cetakan tulisan permanen, secara jelas dan mudah terbaca, antara lain :
 - a. nama dan lokasi Pabrik atau badan hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam NPPBKC. Khusus untuk nama yang menggunakan 3 (tiga) kata atau lebih, dapat digunakan singkatan nama;
 - b. kalimat peringatan dari Pemerintah tentang bahaya merokok;
 - c. kalimat "Khusus Karyawan" atau "Untuk Karyawan"; dan
 - d. kalimat "Tidak Untuk Dijual" atau "Tidak Dijual".

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang khusus dibuat untuk Istana Presiden atau Istana Wakil Presiden dengan mencantumkan lambang kepresidenan, Pengusaha Pabrik wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Istana yang berwenang.
- (2) Sebelum persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh, Pengusaha Pabrik tidak diizinkan melakukan pemesanan pita cukai atas hasil tembakau yang bersangkutan.
- (3) Pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan cetakan tulisan permanen, secara jelas dan mudah dibaca, kalimat peringatan dari Pemerintah tentang bahaya merokok.

Pasal 6

- (1) Atas hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada tamu Pabrik. Pengusaha Pabrik dapat menggunakan kemasan atau penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri atau menggunakan merek tersendiri.
- (2) Pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan cetakan tulisan permanen, secara jelas dan mudah terbaca, antara lain :
 - a. Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas;
 - b. Nama lengkap dan lokasi Pabrik atau badan hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam NPPBKC. Khusus untuk nama yang menggunakan 3 (tiga) kata atau lebih, dapat digunakan singkatan nama;
 - c. Kalimat peringatan dari Pemerintah tentang bahaya merokok;

- d. Kalimat "Khusus Tamu" atau "Untuk Tamu";
- e. Kalimat "Tidak Dijual" atau "Tidak Untuk Dijual"; dan
- f. Ketentuan-ketentuan lainnya yang disyaratkan oleh instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Kalimat peringatan dari Pemerintah tentang bahaya merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 4, 5, dan 6 dapat dipilih salah satu dari kelima kalimat berikut ini :
 - a. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER DAN IMPOTENSI"
 - b. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN SERANGAN JANTUNG DAN IMPOTENSI"
 - c. "MEROKOK DAPAT MEMPERCEPAT PENUAAN DAN MENYEBABKAN IMPOTENSI"
 - d. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN IMPOTENSI, GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN"
 - e. "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN"
- (2) Untuk satu jenis hasil tembakau produksi dari suatu Pabrik berlaku satu pilihan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tulisan dan penempatan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti persyaratan sebagai berikut :
 - a. dicantumkan pada sisi lebar kemasan;
 - b. dalam kotak dengan garis hitam 1 mm (satu milimeter) dengan dasar kotak berwarna putih; dan
 - c. tulisan berwarna hitam dengan ukuran huruf 3 mm (tiga milimeter).

Pasal 8

- (1) Kalimat peringatan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicantumkan dalam contoh kemasan hasil tembakau yang diajukan Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau-nya.
- (2) Khusus untuk hasil tembakau yang telah diberikan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau atau Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau-nya diberi kesempatan untuk menyesuaikan pencantuman pilihan kalimat peringatan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selambat-lambatnya untuk produksi hasil tembakau berdasarkan dokumen cukai CK-4 sampai dengan tanggal 30 Juni 2001.
- (3) Sebelum melakukan penyesuaian pencantuman pilihan kalimat peringatan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dengan menggunakan surat bermeterai.
- (4) Sebelum mengubah pilihan kalimat peringatan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dengan menggunakan surat bermeterai.

Pasal 9

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau dan golongan Pengusaha Pabrik, termasuk hasil tembakau yang diimpor, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri atau diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan maupun pihak ketiga, ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Jumlah isi Kemasan (batang/gram)
	Besar	12, 16, 20, dan 50 batang
S K M	Menengah	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	Kecil	10, 12, 16, 20, dan 50 batang

S P M	Besar	20 batang
	Menengah	20 batang
	Kecil	20 batang
S K T	Besar	12, 16, 20, dan 50 batang
	Menengah	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	Kecil	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	Kecil Sekali	10, 12, dan 16 batang
KLB atau KLM	Semua Golongan	6, 10, 12, 16, dan 20 batang
C R T	Semua Golongan	Maksimal 100 batang
T I S	Semua Golongan	Maksimal 2.500 batang
H P T L	Semua Golongan	Maksimal 100 gram

Pasal 10

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang ditujukan untuk pemasaran di luar negeri (tujuan ekspor), secara bebas dapat ditentukan sendiri oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang diekspor dilarang :
 - a. Dilekati hasil cetakan yang mirip dengan pita cukai yang asli sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Dilekati hasil cetakan atau diberi tambahan cetakan, yang tidak sesuai dengan Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau yang diberikan atas merek kemasan hasil tembakau yang bersangkutan.
- (2) Kepada Pengusaha Pabrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau yang diberikan atas merek kemasan hasil tembakau yang bersangkutan.
- (3) Hasil tembakau dalam kemasan penjualan eceran yang ditujukan untuk pemasaran di luar negeri (tujuan ekspor) dilarang digunakan sendiri, diedarkan, ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, maupun diberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain, di dalam negeri.
- (4) Kepada Pengusaha Pabrik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-20/BC/1998 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-30/BC/1999 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau Untuk Tujuan Ekspor, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

DR. PERMANA AGUNG D, M.Sc.

NIP. 060044475